



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 11 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN DAN HADIAH ATAS PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA PARA CAMAT DAN KEPALA DESA/LURAH DI KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Sampang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sampang, perlu memberikan Piagam Penghargaan dan Hadiah Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan kepada Para Camat dan Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Sampang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan; (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran

- Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Sampang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN DAN HADIAH ATAS PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA PARA CAMAT DAN KEPALA DESA/LURAH DI KABUPATEN SAMPANG

Pasal 1

Memberikan Piagam Penghargaan dan Hadiah berupa uang tunai atas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan sebelum dan/atau sama dengan jatuh tempo tanggal 30 September kepada para Camat dan Kepala Desa/Lurah yang telah mencapai target/lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sampang.

Pasal 2

Besarnya pemberian hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan sebagai berikut :

- a. bagi Kecamatan yang wilayah kerjanya berhasil atas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum jatuh tempo tanggal 30 September adalah sebagai berikut :
 1. rangking I (pertama) sebesar Rp.3.500.000,00
 2. rangking II (kedua) sebesar Rp.3.000.000,00

3. rangking III(ketiga) sebesar Rp.2.500.000,00
4. rangking IV (keempat) sebesar Rp.2.000.000,00
5. rangking V (kelima) sebesar Rp.1.500.000,00
6. rangking VI(keenam) sampai dengan XIV (keempat belas) masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00.

b. bagi Desa/Kelurahan yang berhasil melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditetapkan hadiahnya adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Pokok PBB sampai dengan Rp. 1.000.000,00 adalah | Rp. 250.000,00 |
| 2. Pokok PBB 1.000.001,00 s/d Rp. 5.000.000,00 adalah | Rp. 300.000,00 |
| 3. Pokok PBB 5.000.001,00 s/d Rp.10.000.000,00 adalah | Rp. 400.000,00 |
| 4. Pokok PBB 10.000.001,00s/d Rp.15.000.000,00 adalah | Rp. 500.000,00 |
| 5. Pokok PBB 15.000.001,00s/d Rp.20.000.000,00 adalah | Rp. 600.000,00 |
| 6. Pokok PBB 20.000.001,00s/d Rp.25.000.000,00 adalah | Rp. 750.000,00 |
| 7. Pokok PBB 25.000.001,00s/d Rp.30.000.000,00 adalah | Rp. 900.000,00 |
| 8. Pokok PBB lebih besar dari Rp.30.000.000,00 adalah | Rp.1.000.000,00 |

Pasal 3

Pemberian Piagam Penghargaan dan Hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan 1 (satu) bulan berikutnya setelah pelunasan.

Pasal 4

Pemberian Piagam Penghargaan dan Hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang dalam tahun yang berkenaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang, Belanja Tidak Langsung, Nomor Rekening 5.1.1.04.01 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Hadiah Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pedesaan/Perkotaan Kepada Para Camat dan Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Sampang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 16 April 2013

BUPATI SAMPANG,

A.FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 16 April 2013

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19610114 198603 1 008

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor : 11